

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

|             |  |
|-------------|--|
| Menimbang : | <p>a. bahwa retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah sebagaimana mestinya;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;</p>  |
| Mengingat : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakun ya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13 , 14 dan 15;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;</li><li>4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah;</li><li>5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II .</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;</li></ol> |

|  |
|--|
| Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul |
|--|

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISARTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten daerah Tingkat II Bantul yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor : 217 / KPTS /1991 tanggal 3 Juli 1991 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri B, Nomor 2, Tahun 1991 tanggal 15 Juli 1991 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya Retribusi untuk setiap kali masuk obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :
  - a. Setiap orang/pengunjung Rp. 300,00
  - b. Ansuransi setiap orang/pengunjung Rp. 50,00
  - c. Setiap sepeda/becak Rp. 100,00
  - d. Setiap dokar/andong Rp. 200,00
  - e. Setiap sepeda motor semua jenis Rp. 200,00
  - f. Setiap mobil roda 4 dan sejenis Rp. 750,00
  - g. Setiap mobil roda 6 dan sejenisnya Rp.1500,00
- (2) Besarnya Retribusi penggunaan sarana/fasilitas obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :
  - a. Tempat pe3mandian untuk setiap sekali mandi bagi :
    - Anak-anak Rp. 200,00
    - Orang dewasa Rp. 300,00
  - b. Tempat peristirahatan (cotteng) untuk setiap cotteng selama 1 (satu) hari atau kurang Rp.9.000,00
- (3) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha di Pantai Samas dan Pandansimo dalam 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk setiap penjaga barang dagangan Rp. 150,00
  - b. Untuk setiap penjaja jasa Rp. 300,00
  - c. Untuk setiap los/bangunan setiap M2 Rp . 100,00